

ASLI

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Jakarta, 10 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018 Pukul 22.00 WIB.

Kepada Yth,

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat.**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. DODI REZA ALEX NOERDIN, Lic., Econ., MBA  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Merdeka No. 23 B Kelurahan 26 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS, SE., MM  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Flamboyan No. 12 Komp. Puri Demang Raya Rt. 054 Rw. 016 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor Urut 4 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

1. HJ. SULASTRIANAH, SH.
2. H. DARMADI DJUFRI, SH., MH.
3. YUDI WAHYUDI, SH.
4. IHSAN KURNIAWAN, SH.
5. EFRIZA, SH., MH.Li.
6. M. ANDI YULIZAR, SH.
7. MURYANTO, SH.
8. MUHAMMAD GUSTRYAN, SH.

Kewarganegaraan : Indonesia

Kesemuanya adalah Advokat pada TIM HUKUM dan ADVOKASI Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor Urut 4 H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H.M GIRI RAMANDA KIEMAS, yang beralamat di Jalan Angkatan 66 kota Palembang, Nomor HP::

email:

, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON.**

## TERHADAP

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan**, berkedudukan di Pasar Induk Jakabaring Pangeran Ratu blok B8 kelurahan 15 ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

# **TIM HUKUM dan ADVOKASI**

**Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel**

**Tahun 2018 Nomor Urut 4**

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Umum Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perkara Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan Pemohon Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;

*atau*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan Pemohon Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018, yang di tetapkan sebagai peserta yang memenuhi syarat;-----**(Bukti : P-1);**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 4/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018, dengan Nomor Urut 4;-----**(Bukti : P-2);**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018;-----**(Bukti : P-3);**
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut.

Untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur\*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil sPemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 2.000.000	2%

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS

Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG

2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota\*)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah penduduk 7 Juta jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Bahwa total Suara Sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh termohon pada tahun 2018 adalah **3.877.626** (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam suara), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1% x 3.877.626** suara (total suara sah) = 38.776 suara.

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Bahwa PPS, PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim **TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING** dalam hal ini secara Legalitas tidak ada Surat Keputusan Pengangkatan terkait dengan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 yang mengakibatkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 untuk Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi **TIDAK SAH**, dengan uraian sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018 Untuk Kota Palembang,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	293.890
2.	H. Aswari Rifa'i dan H. M. Irwansyah	92.596
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	157.025
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	207.069
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>750.670</b>

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 Untuk Kabupaten Muara Enim,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	88.002
2.	H. Aswari Rifa'i dan H. M. Irwansyah	36.365
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	55.524
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	107.976
<b>Jumlah suara sah</b>		<b>287.867</b>

Dengan **TIDAK SAH** nya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim mengakibatkan total keseluruhan Hasil Penghitungan

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di Tingkat Provinsi Berjumlah **3.877.626** sehingga dapat dipastikan mulai dari PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki Legalitas dan atau Kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi pun menjadi **CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH serta TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**. Yang seharusnya Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 adalah:

Suara Menurut Rekapitulasi Termohon	: 3.877.626 suara
Suara Tidak Sah Kota Palembang	: 750.670 suara
Suara tidak sah Kabupaten Muara Enim	: <u>287.867 suara -</u>
<b>Total Suara</b>	<b>: 2.839.089 suara yang sah</b>

Sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 menjadi **CACAT HUKUM dan TIDAK SAH serta TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM**.

3) Bahwa Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang banyak terjadi adalah :

3.1. Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 4 yang bertugas pada saat hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tanggal 27 Juni 2018 di Kota Palembang **TIDAK MENDAPATKAN SALINAN DPT dari KPPS di masing - masing TPS;**

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS

Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG

- 3.2. Bahwa pada saat Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Petugas Penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK TIDAK MEMILIKI Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK Kota Palembang;
- 3.3. Bahwa pada saat Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Petugas Penyelenggara dalam hal ini PPS dan PPK TIDAK MEMILIKI Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim dalam Penyelenggaraan Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;
- 3.4. Bahwa Pemilih Tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018.
- 3.5. Banyaknya DPT GANDA yang terjadi di Kota Palembang dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018.

Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut diatas membuat Pemohon merasa dirugikan karena masyarakat yang tidak dapat menggunakan HAK nya untuk melaksanakan HAK untuk memilih. Bahwa dalam hal Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sudah di laporkan ke PANWASLU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang mana masih dalam proses dan belum ada keputusan. Sehingga menurut pemohon apabila pelanggaran dan kejadian yang terjadi tidak dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, maka perselisihan hasil suara tersebut mencapai kurang dari satu 1 % dan/atau paslon nomor urut 4 dapat memperoleh suara terbanyak dari pasangan calon yang lainnya dan dapat menjadi Pasangan Calon terpilih menurut hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Selatan;

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

- 4) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 5/2017 atau Pasal 8 PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan calon nomor 1 H. Herman Deru, SH dan Ir. H. Mawardi Yahya 1.394.438 suara dan Pasangan calon nomor 4 H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., MBA dan H.M. Giri Ramanda Kiemas sebesar 1.200.625 suara;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 Wib.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 pada tanggal

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

10 Juli 2018. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

Perolehan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan  
Tahun 2018

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	1.394.438
2.	H. Aswari Riva'l dan H. M Irwansyah	442.820
3.	H. Ishak Mekki dan Yudha Pratomo	839.743
4.	H.Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M Giri Ramanda Kiemas	1.200.625
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>3.877.626</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak 1.200.625 suara)

2. Bahwa penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon pada tanggal 8 Juli 2018 tersebut mengandung **CACAT HUKUM** dan tidak dapat dibenarkan karena dalam proses tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa permasalahan dan dugaan pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif sangat banyak terjadi dalam proses tahapan pemilihan Calon Gubernur dan Calon

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Wakil Gubernur tahun 2018 dimana dugaan pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 4 di Kota Palembang tidak mendapatkan salinan DPT dari KPPS pada saat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 Tanggal 27 Juni 2018 di TPS.

Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pasal 22 huruf b, yang berbunyi :

“tugas , wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

- b. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada Saksi peserta pemilihan yang hadir dan PPL.”

Bahwa terkait masalah salinan DPT yang wajib di serahkan kepada saksi yang hadir diatur dalam pasal 27 huruf (f) dan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Bahwa ketua KPPS dan Anggota KPPS memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL atau Pengawas, untuk lebih jelas isi pasal 27 huruf (f) akan kami kutip sebagai berikut :

pasal 27 huruf (f) : *Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan :*

- f. *memberikan salinan DPT kepada saksi dan PPL atau Pengawas TPS;*

*Pasal 28 ayat (8) : saksi yang hadir berhak menerima :*

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

*a. salinan DPT; dan*

*b. salinan berita acara dan salinan sertifikat hasil  
perhitungan suara*

Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 pada saat Pemilihan Tanggal 27 Juni 2018 TIDAK MENDAPATKAN SALINAN DPT oleh Pihak Penyelenggara dalam hal ini KPPS sehingga sangat jelas dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dengan tidak di berikannya salinan DPT kepada Saksi Pemohon, penyelenggara dalam hal ini KPPS se Kota Palembang TELAH MELANGGAR Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Peraturan tersebut diatas;

Bahwa dengan tidak memberikannya salinan DPT yang menjadi Hak dari Saksi sehingga Saksi tidak dapat paham dengan banyaknya jumlah Pemilih yang datang ke TPS tersebut apakah pemilih tersebut ada dalam DPT tersebut atau tidak sehingga pemohon merasa KPPS tidak mentaati aturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan **KERUGIAN BAGI PEMOHON**;

- 3.2. Bahwa dengan Tidak Adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur tahun 2018.

Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, pasal 13 huruf e yang berbunyi :

*“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan walikota meliputi :*

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS

Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG

e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya.”

Bahwa Dengan Tidak Adanya Surat Keputusan Pengangkatan untuk PPS dan PKK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim tersebut membuat Produk Hukum yang dikeluarkan atau dihasilkan PPS dan PPK menjadi TIDAK SAH serta TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM dan tidak bisa di jadikan dasar untuk menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018.

3.3. Bahwa Pemilih yang memiliki Hak pilihnya TIDAK MENDAPATKAN Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK) di Kabupaten Muara Enim Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018.

Bahwa dengan TIDAK DIBERIKANNYA model C6 KWK di Kabupaten Muara Enim sangat merugikan Pemohon karena Kabupaten Muara Enim merupakan Basis masa Pemohon;

3.4. Bahwa dengan banyaknya DPT GANDA di Kota Palembang untuk Pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Tahun 2018.

Bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap terjadi diawali dengan Daftar Pemilih Sementara yang banyak mengandung CACAT HUKUM dimana dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 16 Maret 2018 tidak melalui mekanisme Rapat Pleno. Kemudian ditetapkan Pertama kali pada tanggal 19 April 2018, berdasarkan Pleno Rekapitulasi DPT pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018 sehingga diduga kuat mengalami penggelembungan dan tidak melalui mekanisme yang diatur PKPU nomor : 2 tahun 2017. Yang kemudian di finalisasi melalui pleno rekapitulasi KPU SUMSEL nomor 472/BA/KPU.SS/IV/2018 menjadi

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS

Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG

1,202.505. Selanjutnya keluarlah rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel nomor:145/K.SS/PM. 00.01/IV/2018 tanggal 25 April untuk melakukan perbaikan DPT Kota Palembang. Yang ditindaklanjuti oleh KPU Kota Palembang Berdasarkan Berita Acara No. 112/PL.01.2-BA/01/Kota/IV/2018 menetapkan DPT dengan total 1.107.177, total jumlah ini setelah dikurangi dengan menghapus DPT yang ganda. Tetapi kemudian KPU Kota Palembang kembali mengadakan Rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 Mei 2018 nomor 151/PL.01.2-BA/01/Kota/V/2018 yang menetapkan DPT dengan total 1.113.249. Tahapan dan kronologis penetapan DPT Kota Palembang ini jelas menunjukkan bahwasanya ada kejanggalan dan kegagalan KPU Kota Palembang dalam menetapkan DPT Kota Palembang sesuai mekanisme yang diatur dalam PKPU. Sehingga hal tersebut membuat Daftar Pemilih Tetap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 mengandung cacat hukum dan tidak sesuai fakta data yang ada.

4. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut sudah pemohon laporkan ke pihak yang berwenang dalam hal ini Bawaslu Provinsi Sumsel dan Panwas kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan. Dimana Laporan-Laporan dugaan Pelanggaran Pilkada yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tersebut, akan Pemohon uraikan sebagai berikut :

4.1. Laporan tanggal 1 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 016 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan terkait kejadian :

- Saksi seluruh TPS di Kota Palembang Tidak mendapatkan salinan DPT;

-----**(Bukti P-4);**

4.2. Laporan tanggal 2 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 011 LP/PG/Prov/06.01/2018 di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;-----**(Bukti P-5);**

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

- 4.3 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 012 LP/PG/Prov/06.01/2018 di BAWASLU PROPINSI SUMATERA SELATAN;-----**(Bukti P-6);**
- 4.4 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 013 LP/PG/Prov/06.01/2018 di BAWASLU PROPINSI SUMATERA SELATAN;-----**(Bukti P-7);**
- 4.5 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 02 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 014 LP/PG/Prov/06.01/2018 di BAWASLU PROPINSI SUMATERA SELATAN;-----**(Bukti P-8);**
- 4.6 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 03 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 015 LP/PG/Prov/06.01/2018 di BAWASLU PROPINSI SUMATERA SELATAN;-----**(Bukti P-9);**
- 4.7 Laporan dugaan Pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 003/LP/PG-06.09/VII/2018 di PANWAS Kab Musi Banyuasin;-----**(Bukti P-10);**
- 4.8 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 06 Juli 2018 yang belum di registrasi di BAWASLU PROPINSI SUMATERA SELATAN;-----**(Bukti P-11);**
- 4.9 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 001 LP/PG/Kab/06.01/VII/2018 di PANWAS Kab. Ogan Ilir;-----**(Bukti P-12);**
- 4.10 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 010 LP/PG/Prov/06.1/2018 di BAWASLU Propinsi Sumatera Selatan;-----**(Bukti P-13);**
- 4.11 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 yang belum di registrasi di BAWASLU Propinsi Sumatera Selatan;-----**(Bukti P-14);**
- 4.12 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang belum di registrasi di PANWASLU Kab. Banyuasin atas nama Pelapor Yudi Wahyudi, SH;-----**(Bukti P-15);**

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

- 4.13 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 04 Juli 2018 yang belum di registrasi di PANWASLU Kab. Banyuasin;-----**(Bukti P-16);**
- 4.14 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 4 Juli 2018 dengan registrasi nomor : 002 LP/PG/Kab/06.01/VII/2018 di PANWAS Kab. Ogan Ilir;-----**(Bukti P-17);**
- 4.15 Laporan dugaan pelanggaran yang di laporkan pada tanggal 05 Juli 2018 yang belum di registrasi di BAWASLU Propinsi Sumatera Selatan;-----**(Bukti P-18);**
- 4.16 Laporan tanggal 09 Juli 2018 yang belum ada registrasi dengan kejadian yang terjadi adalah tidak adanya Surat Keputusan Pengangkatan PPS dan PPK di Kabupaten Muara Enim untuk pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018;-----**(Bukti P-19);**

Bahwa Sampai dengan permohonan ini pemohon ajukan masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak Bawaslu dan belum ada Putusan Rekomendasi dari pihak Bawaslu sehingga seharusnya Termohon menghormati terlebih dahulu proses pemeriksaan tersebut akan tetapi Termohon tidak menghormati dan masih tetap melanjutkan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

5. Bahwa Pemohon juga sudah mengajukan surat kepada Bawaslu Propinsi Sumatera Selatan untuk memberitahukan Termohon untuk dilakukan **Penundaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 akan tetapi tidak ada tanggapan dan terkesan mengabaikan hal tersebut dan tetap melakukan rapat pleno;-----**(Bukti P-20);****
6. Bahwa bukan hanya sekedar menyampaikan surat permohonan tersebut diatas akan tetapi pemohon melalui Saksi di Rapat Pleno pada tanggal tersebut diatas sudah menyampaikan permasalahan dugaan pelanggaran tersebut dan dapat di buktikan dengan

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

saksi yang mengajukan keberatan pada formulir Keberatan dan tidak menandatangani Hasil Rapat Pleno tersebut;

7. Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa akibat dari dugaan pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi pemohon yang seharusnya pemohon bisa mendapatkan lebih banyak perolehan suara karena banyak Notabene nya simpatisan pemohon tidak menggunakan Hak nya untuk memilih.

8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kesalahan dan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam proses pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 yang mana pelanggaran dan kesalahan tersebut, yaitu:

- a. Bahwa kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim apabila tidak terjadi pelanggaran pemohon akan mendapatkan suara lebih banyak;
- b. Bahwa dengan **TIDAK SAH** nya PPS dan PPK Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim mengakibatkan Hasil Rekapitulasi Kota Palembang yang mana akan diuraikan sebagai berikut :

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka penghitungan suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 Kota Palembang,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	293.890
2.	H. Aswari Rifa'I dan H. M. Irwansyah	92.596
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	157.025
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	207.069
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>750.670</b>

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Hasil Rekapitulasi Pleno Terbuka penghitungan suara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 untuk Kabupaten Muara Enim,

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Herman Deru dan H. Mawardi Yahya	88.002
2.	H. Aswari Rifa'i dan H. M. Irwansyah	36.365
3.	H. Ishak Mekki dan H. Yudha Pratomo	55.524
4.	H. Dodi Reza Alex Noerdin dan H.M. Giri Ramanda Kiemas	107.976
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>287.867</b>

Berdasarkan hal tersebut membuat perolehan suara untuk seluruh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur tahun 2018 daerah Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim menjadi **TIDAK SAH** dan tidak dapat di jadikan dasar rekapitulasi akhir oleh termohon. Dengan hal tersebut diatas **Termohon wajib untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim karena CACAT HUKUM dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM yang jelas;**

**Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tanggal 27 Juni 2018 tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya melaporkan seluruh kejadian Pelanggaran baik di Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten / Kota dan pada saat Rekapitulasi di KPU Provinsi Saksi dari Pemohon membuat keberatan dari Hasil Rekapitulasi dengan alasan pelanggaran yang terjadi yang sudah dilaporkan dengan mengisi MODEL DC2 KWK;-----**(Bukti P-21);****

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas sudah sepatutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

**H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS**

**Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG**

Selatan Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2018 menjadi **TIDAK SAH dan HARUS DIBATALKAN.**

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 301/PL.03.6-Kpt/16/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, Tanggal 8 Juli 2018 pukul 22.00 WIB;
3. Menghukum Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Palembang dan Kabupaten Muara Enim;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
HJ. SULASTRIANAH, SH

  
H. DARMADI DJUFRI, SH., MH

# TIM HUKUM dan ADVOKASI

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel

Tahun 2018 Nomor Urut 4

H. DODI REZA ALEX NOERDIN dan H. M. GIRI RAMANDA KIEMAS

Jalan ANGKATAN 66 PALEMBANG



YUDI WAHYUDI, SH




EFRIZA, SH., MHLi



MURYANTO, SH



IHSAN KURNIAWAN, SH



M. ANDI YULIZAR, SH



MUHAMMAD GUSTRYAN, SH